



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Implikasi Uji Materi Undang-Undang No 3 Tahun 2025 Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Wewenang Sipil Militer

Implications of the Judicial Review of Law No. 3 of 2025 on the Principle of Separation of Civilian and Military Powers and Authorities

Sri Hartati^{1*}, Rubiyanto²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Corresponding Author: E-mail: srihartati.untag@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 Aug, 2025

Revised: 21 Oct, 2025

Accepted: 22 Oct, 2025

Kata Kunci:

Uji Materi, Pemisahan Kekuasaan, Supremasi Sipil, Kewenangan Militer, Jabatan Sipil

Keywords:

Judicial Review, Separation of Powers, Civilian Supremacy, Military Authority, Civil Service Posts

DOI: [10.56338/jks.v8i10.8943](https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8943)

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 (UU TNI baru) kembali memunculkan perdebatan mengenai penempatan prajurit militer aktif dalam jabatan sipil. Uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan utama karena menyangkut keseimbangan kekuasaan antara otoritas sipil dan militer di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi uji materi tersebut terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan hubungan kewenangan antara sipil dan militer, dengan memperhatikan aspek konstitusional maupun politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan Pasal 47 UU TNI berpotensi melemahkan supremasi sipil, mengurangi kontrol sipil terhadap institusi militer, serta menimbulkan tumpang tindih fungsi yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan demokratis. Selain itu, ketidakjelasan norma mengenai kriteria dan ruang lingkup jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif menimbulkan kekaburan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan. Studi ini menegaskan bahwa pemisahan yang tegas antara ranah sipil dan militer merupakan syarat penting bagi keberlangsungan demokrasi dan profesionalisme TNI sebagai institusi pertahanan negara. Artikel ini merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memperkuat pengawasan sipil dan menegaskan kembali supremasi konstitusi guna memastikan hubungan sipil-militer Indonesia tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

ABSTRACT

Law Number 3 of 2025 (the new TNI Law) has reignited debates regarding the placement of active military personnel in civilian positions. The judicial review submitted to the Constitutional Court has drawn critical attention to the balance of power between civilian and military authorities in Indonesia. This article aims to analyze the implications of this judicial review for the principle of separation of

powers and the distribution of civil-military authority, considering both constitutional and political dimensions. The findings indicate that the amendment to Article 47 of the TNI Law potentially undermines civilian supremacy, weakens civilian control over the military, and creates overlapping functions that threaten the integrity of democratic governance. Moreover, the ambiguity in defining the criteria and scope of civilian positions available to active military officers blurs the boundary between defense and governance roles. This study emphasizes that maintaining a clear separation between the civilian and military domains is essential for safeguarding democracy and ensuring the professionalism of the Indonesian National Armed Forces (TNI) as a defense institution. The article concludes by recommending that the Constitutional Court reinforce civilian oversight and reaffirm constitutional supremacy through its ruling, ensuring that Indonesia's civil-military relations remain consistent with democratic principles and the rule of law.

PENDAHULUAN

Reformasi politik yang dimulai sejak 1998 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kejatuhan rezim Orde Baru membuka ruang bagi perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan, termasuk hubungan antara sipil dan militer. Salah satu hasil terpenting dari reformasi tersebut adalah penghapusan dwifungsi ABRI, yang selama puluhan tahun menempatkan militer tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai aktor politik dan birokrasi. Penghapusan dwifungsi tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk menegakkan supremasi sipil dan mewujudkan prinsip pemisahan kekuasaan secara lebih murni dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia (Djuyandi, 2023).

Namun, perjalanan reformasi militer tidak berjalan tanpa tantangan. Meskipun secara formal peran ganda militer telah dihapuskan, dalam praktiknya hubungan sipil-militer masih menyisakan berbagai bentuk keterhubungan yang kompleks. Militer masih memiliki posisi strategis dalam banyak aspek pemerintahan, baik melalui jaringan sosial, pengaruh historis, maupun keterlibatan dalam urusan non-pertahanan seperti penanggulangan bencana, keamanan siber, dan stabilitas nasional (Gunawan, 2024). Dalam konteks inilah muncul polemik baru setelah disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 sebagai hasil revisi dari UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Perubahan paling kontroversial dalam undang-undang tersebut terletak pada Pasal 47, yang memperluas kemungkinan bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil. Dalam ketentuan baru tersebut, militer aktif dapat diangkat ke sejumlah posisi strategis di lembaga pemerintah dan non-kementerian tanpa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari dinas aktif. Secara normatif, ketentuan ini diklaim bertujuan meningkatkan sinergi antara lembaga pertahanan dan sipil, terutama dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme, perubahan iklim, dan keamanan energi (Nango et al., 2025). Namun, bagi banyak pengamat, ketentuan ini justru menjadi ancaman terhadap semangat reformasi militer dan prinsip supremasi sipil yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir (Salsabil & Nasihuddin, 2025).

Uji materi terhadap UU No. 3 Tahun 2025 di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi momentum krusial dalam menilai sejauh mana undang-undang tersebut selaras dengan konstitusi dan prinsip demokrasi. Beberapa lembaga dan akademisi mengajukan keberatan konstitusional dengan alasan bahwa pasal-pasal dalam UU TNI yang direvisi berpotensi melanggar Pasal 30 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Uji materi ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menyangkut substansi politik dan etika kekuasaan: apakah pelibatan militer dalam jabatan sipil dapat diterima dalam sistem demokrasi yang menegaskan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan kontrol sipil terhadap militer (*civilian control over the military*) (Suif Al-Adawiyah, 2025).

Revisi UU TNI ini secara substansial mengguncang fondasi hubungan sipil-militer yang telah dibangun pasca-reformasi. Sebab, selama dua puluh tahun terakhir, proses reformasi TNI diarahkan

untuk membangun militer profesional yang netral secara politik dan tunduk sepenuhnya di bawah otoritas sipil. Ketentuan baru dalam Pasal 47 dinilai justru memperlemah pemisahan institusional antara birokrasi sipil dan struktur komando militer. Menurut Gunawan (2024), pasal tersebut membuka kembali celah bagi munculnya soft militarism, yaitu keterlibatan militer dalam urusan sipil yang dibungkus dengan alasan efisiensi pemerintahan dan stabilitas nasional.

Secara normatif, prinsip supremasi sipil merupakan elemen esensial dalam negara demokrasi modern. Konsep ini menuntut bahwa semua lembaga militer tunduk pada otoritas sipil yang dipilih secara demokratis, dan bahwa kebijakan pertahanan harus di bawah pengawasan lembaga legislatif serta kontrol publik. Dalam konteks Indonesia, supremasi sipil menjadi simbol keberhasilan reformasi politik yang mengakhiri hegemoni militer terhadap kehidupan pemerintahan (Widodo, 2022). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip ini masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Kultur politik yang masih paternalistik dan kecenderungan elite sipil untuk bergantung pada militer dalam menjaga stabilitas, sering kali membuat batas antara domain sipil dan militer menjadi kabur (Djuyandi, 2023).

Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2025 juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan (overlapping authority) antara pejabat sipil dan militer. Ketika prajurit aktif menduduki jabatan sipil, muncul pertanyaan tentang mekanisme pertanggungjawaban: apakah mereka tunduk pada hukum militer atau hukum sipil? Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi konflik kepentingan dan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Tirtayasa (2025), tanpa mekanisme kontrol dan batasan yang jelas, keterlibatan militer dalam struktur sipil dapat mengikis prinsip checks and balances yang menjadi fondasi konstitusional sistem pemerintahan Indonesia.

Selain itu, uji materi terhadap UU No. 3 Tahun 2025 juga memiliki dimensi politik hukum (political-legal dimension) yang signifikan. Mahkamah Konstitusi bukan hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution), tetapi juga sebagai arena bagi masyarakat sipil untuk menegaskan kembali batas kekuasaan militer dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, putusan MK nanti akan menjadi preseden penting dalam menentukan arah reformasi hubungan sipil-militer ke depan (Firmansyah, 2024).

Dalam kerangka teori pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu, kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiganya harus berfungsi secara terpisah untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan. Namun, dalam konteks Indonesia, hubungan antara militer dan eksekutif memiliki karakter yang lebih kompleks karena faktor historis dan struktural. Militer sering kali dianggap sebagai “penjaga” stabilitas negara, yang perannya sulit dipisahkan dari proses politik (Budiardjo, 2018). Akibatnya, setiap kebijakan yang melibatkan militer dalam urusan sipil memiliki potensi untuk menggeser keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara (Asshiddiqie, 2019).

Dalam praktik ketatanegaraan, pemisahan kekuasaan tidak selalu berarti pemisahan yang absolut, melainkan pembagian kekuasaan yang disertai mekanisme saling mengawasi. Namun, pelibatan militer dalam jabatan sipil dapat menimbulkan bentuk baru dari penggabungan kekuasaan (fusion of power) yang tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Hal ini berpotensi menciptakan struktur birokrasi yang tidak transparan, di mana tanggung jawab administratif bercampur dengan hierarki komando militer yang tertutup (Nango et al., 2025).

Kajian empiris oleh Hamid (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi militer di negara-negara demokratis bergantung pada sejauh mana pemerintah sipil mampu mengontrol kebijakan pertahanan, mengatur anggaran militer secara transparan, dan membatasi intervensi militer dalam kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, revisi UU TNI justru menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya regresi terhadap prinsip-prinsip tersebut. Bila tidak dikawal melalui mekanisme konstitusional, maka UU ini bisa menjadi preseden bagi munculnya kembali dominasi militer dalam ranah sipil secara legal-formal.

Dari sudut pandang teori hukum tata negara, uji materi terhadap UU No. 3 Tahun 2025 merepresentasikan proses penegasan kembali supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi diharapkan tidak hanya menilai aspek legalitas, tetapi juga menimbang dampak sosiologis dan politik dari pemberlakuan norma yang diuji. Hal ini penting karena keberadaan militer dalam jabatan sipil menyentuh langsung prinsip dasar negara hukum (*rechtsstaat*), di mana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada prinsip akuntabilitas publik (Manan, 2019).

Dalam perdebatan publik, muncul dua kutub pandangan. Di satu sisi, kelompok yang mendukung revisi UU TNI berpendapat bahwa pelibatan militer dalam jabatan sipil merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan zaman. Di era ancaman non-tradisional, seperti pandemi dan krisis energi, militer dianggap memiliki kemampuan manajerial dan kedisiplinan tinggi yang dibutuhkan dalam birokrasi sipil (Media Indonesia, 2025). Namun, di sisi lain, kelompok masyarakat sipil dan akademisi menilai argumentasi tersebut berpotensi disalahgunakan untuk melegitimasi kembalinya militer ke ranah sipil, dengan dalih efisiensi pemerintahan (Gunawan, 2024).

Kritik juga datang dari kalangan praktisi hukum yang menilai bahwa revisi UU TNI tidak hanya menimbulkan masalah dalam konteks hubungan sipil-militer, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. Jika kekuasaan militer dibiarkan meluas tanpa batas hukum yang ketat, maka hal itu dapat mengganggu prinsip distribusi kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Firmansyah, 2024). Dalam hal ini, pengujian konstitusional melalui MK diharapkan mampu menegaskan kembali prinsip bahwa kekuasaan militer harus tunduk sepenuhnya pada otoritas sipil dan hukum konstitusi.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implikasi uji materi UU No. 3 Tahun 2025 terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kewenangan sipil-militer di Indonesia. Kajian ini berfokus pada tiga isu utama: pertama, potensi pelanggaran prinsip supremasi sipil akibat ketentuan Pasal 47; kedua, dampak hukum dan politik dari uji materi terhadap keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara; dan ketiga, prospek peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-revisi UU TNI.

Dengan demikian, isu yang diangkat dalam penelitian ini tidak hanya penting dari sisi hukum tata negara, tetapi juga menyangkut arah masa depan demokrasi Indonesia. Reformasi militer yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade perlu dijaga dari kemungkinan regresi normatif melalui undang-undang yang melemahkan prinsip konstitusional. Oleh karena itu, hasil dari uji materi terhadap UU No. 3 Tahun 2025 akan menjadi penentu apakah Indonesia tetap berada di jalur reformasi demokratis atau justru bergerak mundur menuju pola relasi sipil-militer yang menyerupai masa lalu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau *normative legal research*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan isu hubungan sipil-militer di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis implikasi hukum dari uji materi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi sipil. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana ketentuan dalam Pasal 47 undang-undang tersebut sejalan dengan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan negara yang berada di bawah kendali otoritas sipil dan tidak memiliki peran politik dalam pemerintahan (Asshiddiqie, 2010).

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif-analitis, di mana peneliti berupaya menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis gejala hukum berdasarkan bahan hukum yang tersedia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menelaah teks undang-undang

secara normatif, tetapi juga memahami konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi lahirnya revisi terhadap UU TNI. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan isi dan struktur norma hukum yang diuji, sedangkan analisis analitis digunakan untuk menilai implikasi yuridisnya terhadap prinsip-prinsip konstitusional, terutama pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan supremasi sipil (*civil supremacy*). Pendekatan ini relevan karena perubahan regulasi mengenai posisi militer dalam jabatan sipil merupakan isu multidimensional yang tidak hanya melibatkan aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan (Soekanto & Mamudji, 2015).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU 34/2004, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan seperti Putusan MK Nomor 22/PUU-V/2007 dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020. Putusan-putusan tersebut menjadi acuan penting karena menegaskan prinsip konstitusional dalam menjaga batas antara kekuasaan sipil dan militer. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan akademisi dari dalam maupun luar negeri mengenai hubungan sipil-militer dan prinsip supremasi sipil.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan, dibaca, dan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai substansi norma yang diuji. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti menerapkan metode analisis kualitatif dengan pendekatan hermeneutika hukum guna menafsirkan isi dan makna dari norma hukum dalam konteks konstitusional serta perkembangan politik hukum nasional. Analisis dilakukan secara berlapis, yaitu dengan membandingkan ketentuan baru dalam UU No. 3 Tahun 2025 terhadap versi sebelumnya, UU No. 34 Tahun 2004, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945 (Marzuki, 2019).

Tahapan analisis dilakukan secara sistematis. Pertama, dilakukan inventarisasi terhadap seluruh bahan hukum dan literatur yang relevan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat kekuatan hukum dan relevansi terhadap isu penelitian. Kedua, dilakukan interpretasi terhadap norma hukum yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2025, dengan membandingkan muatannya terhadap prinsip konstitusional yang mengatur relasi kekuasaan antara sipil dan militer. Ketiga, dilakukan evaluasi terhadap implikasi hukum dan politik dari ketentuan tersebut, baik terhadap prinsip pemisahan kekuasaan maupun terhadap keseimbangan wewenang sipil-militer di Indonesia (Isra, 2020). Analisis ini juga memperhatikan aspek *political context*, yaitu bagaimana dinamika politik pertahanan dan keamanan dapat memengaruhi arah pembentukan undang-undang.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami makna dari istilah-istilah kunci seperti “supremasi sipil”, “pemisahan kekuasaan”, dan “jabatan sipil militer”. Pendekatan ini diperlukan karena konsep-konsep tersebut memiliki interpretasi yang berbeda dalam doktrin hukum dan studi politik. Melalui pemahaman konseptual, penelitian ini berupaya menafsirkan maksud pembentuk undang-undang dan menilai apakah norma baru yang diperkenalkan dalam UU No. 3 Tahun 2025 selaras dengan semangat reformasi militer pasca-Orde Baru. Dalam kerangka ini, teori *objective civilian control* yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington (1957) dan teori *professional soldier* oleh Morris Janowitz (1960) menjadi landasan teoritis utama dalam menganalisis hubungan sipil-militer modern.

Untuk menjamin keakuratan dan validitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber hukum dan literatur akademik, dengan membandingkan berbagai pandangan pakar serta meninjau putusan Mahkamah Konstitusi dan naskah akademik revisi undang-undang. Metode ini membantu peneliti menghindari bias interpretasi serta memastikan bahwa hasil analisis mencerminkan realitas hukum dan politik secara objektif. Selain itu, teknik analisis isi diterapkan untuk membaca

secara kritis isi Pasal 47 dan argumentasi hukum yang digunakan dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memeriksa legalitas formal revisi undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi yuridis dan politik dari penerapannya terhadap sistem pemerintahan Indonesia (Hukumonline, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reposisi Peran Militer dalam Ranah Sipil Pasca-Reformasi

Reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam reposisi peran militer Indonesia dari aktor politik menjadi institusi pertahanan profesional. Penghapusan dwifungsi ABRI bukan sekadar perubahan struktural, tetapi simbol peralihan dari negara otoritarian menuju demokrasi konstitusional. Sebelum reformasi, militer berperan dalam dua ranah sekaligus: keamanan dan sosial-politik, yang memberikan legitimasi bagi keterlibatan mereka dalam birokrasi sipil, legislatif, dan pemerintahan daerah (Crouch, 2010). Namun, reformasi menuntut perubahan paradigma dengan memisahkan secara tegas fungsi pertahanan dari urusan pemerintahan sipil (Honna, 2013).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI kemudian menjadi dasar hukum bagi profesionalisasi militer. Pasal 2 menegaskan bahwa TNI bersifat profesional, tunduk kepada kebijakan politik negara yang ditetapkan secara demokratis, dan tidak berpolitik praktis (Indonesia, 2004). Hal ini memperkuat prinsip *civilian supremacy*—bahwa kekuasaan militer harus berada di bawah kendali otoritas sipil yang sah. Namun, dua dekade setelah reformasi, muncul revisi terhadap undang-undang tersebut yang memunculkan kembali wacana pelibatan militer dalam jabatan sipil strategis.

Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika *rollback* atau kemunduran demokratis dalam tata kelola hubungan sipil-militer (Mietzner, 2006). Banyak analis melihatnya sebagai bentuk “re-militerisasi” birokrasi, di mana militer kembali menempati posisi administratif tanpa melalui mekanisme transisi sipil (Sebastian & Lanti, 2010). Jika dibiarkan, hal ini dapat mengaburkan garis demarkasi antara aparat pertahanan dan lembaga pemerintahan, menimbulkan tumpang tindih kewenangan, dan berpotensi menghidupkan kembali kultur intervensi militer terhadap kebijakan sipil (Anwar, 2014).

Dalam konteks ini, uji materi terhadap Pasal 47 dalam revisi UU TNI menjadi arena penting untuk menguji sejauh mana komitmen negara terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi sipil. Uji materi tersebut tidak hanya menyoal legalitas formal norma hukum, tetapi juga menilai arah politik pertahanan negara: apakah masih sesuai dengan cita-cita reformasi 1998 atau justru bergeser menuju pola kekuasaan yang lebih otoriter (Mahfud MD, 2011).

Dinamika Hukum dan Politik dalam Revisi UU TNI 2025

Revisi UU TNI yang tertuang dalam RUU No. 3 Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh kebutuhan adaptasi terhadap tantangan keamanan kontemporer, seperti ancaman siber, krisis iklim, dan keamanan maritim. Pemerintah berargumen bahwa keterlibatan militer dalam jabatan sipil diperlukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman multidimensi (Rizal, 2023). Namun, argumentasi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks politik kekuasaan. Beberapa pengamat menilai bahwa revisi tersebut membuka ruang bagi pelanggaran pengaruh militer dalam birokrasi sipil (Butt & Lindsey, 2018).

Pasal 47, yang menjadi pusat polemik, memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan di instansi pemerintahan selain Kementerian Pertahanan dan TNI. Pemerintah mengklaim bahwa mekanisme ini tetap mengedepankan prinsip profesionalisme karena hanya berlaku bagi jabatan tertentu yang bersifat strategis dan memerlukan keahlian militer. Namun, dari perspektif hukum tata negara, pembolehan semacam ini menciptakan *grey area* yang dapat disalahartikan secara politis (Rinakit, 2005).

Selain itu, proses legislasi revisi UU TNI juga dinilai kurang transparan dan minim partisipasi publik. Banyak kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga pengawas demokrasi mengkritik

bahwa pembahasan revisi dilakukan secara terbatas tanpa membuka ruang dialog yang inklusif (Marzuki, 2019). Padahal, menurut prinsip open government, setiap perubahan kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan supremasi sipil, harus melibatkan partisipasi luas agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap niat politis di baliknya (Sebastian, 2022).

Dinamika politik ini juga memperlihatkan adanya ambiguitas antara kepentingan profesionalisasi militer dan kepentingan kekuasaan. Dalam banyak kasus, pejabat sipil kerap menggunakan legitimasi “peran strategis militer” untuk memperkuat posisi politik mereka. Fenomena ini disebut oleh Huntington (1957) sebagai bentuk subjective control, yakni ketika kekuasaan sipil mencoba mengendalikan militer bukan dengan pembatasan struktural, tetapi dengan kooptasi politik. Akibatnya, bukannya memperkuat kontrol sipil, justru terjadi pembauran kepentingan yang berpotensi melemahkan demokrasi.

Implikasi Konstitusional Uji Materi Pasal 47 terhadap Prinsip Supremasi Sipil

Uji materi terhadap Pasal 47 UU TNI 2025 di Mahkamah Konstitusi memiliki signifikansi konstitusional yang mendalam. Sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menafsirkan sejauh mana ketentuan hukum selaras dengan prinsip dasar UUD 1945, khususnya Pasal 30 ayat (2) yang menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta di bawah kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan sipil.

Dalam konteks itu, prinsip supremasi sipil merupakan bagian dari doktrin konstitusional yang menjamin bahwa kebijakan militer harus tunduk pada otoritas politik sipil yang sah (Asshiddiqie, 2015). Ketentuan Pasal 47 yang membuka ruang bagi militer aktif untuk menjabat di institusi sipil berpotensi melanggar prinsip ini karena menciptakan celah bagi militer untuk memegang kekuasaan administratif tanpa mekanisme pertanggungjawaban sipil (Honna, 2013).

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dihadapkan pada persoalan interpretasi terhadap asas profesionalisme militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU TNI. Jika profesionalisme diartikan sebagai kemampuan adaptif terhadap ancaman nonmiliter, maka pembukaan akses jabatan sipil bagi militer aktif dapat dianggap relevan. Namun, jika profesionalisme dimaknai sebagai pemisahan total dari politik dan birokrasi sipil, maka norma tersebut jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan UUD 1945 (Anwar, 2014).

Dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi konsisten menegaskan pentingnya pemisahan fungsi dan kewenangan antar lembaga negara untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances). Karena itu, hasil uji materi ini akan menjadi preseden penting bagi arah reformasi sektor keamanan Indonesia. Bila Mahkamah menolak norma Pasal 47, hal itu akan memperkuat prinsip demokrasi konstitusional. Namun bila norma tersebut dinyatakan konstitusional, maka negara harus memastikan adanya mekanisme pengawasan ketat agar pelaksanaannya tidak menimbulkan pelanggaran terhadap netralitas militer (Mahfud MD, 2011).

Tantangan Implementasi dan Prospek Reformasi Hubungan Sipil–Militer ke Depan

Meski revisi UU TNI 2025 telah menimbulkan banyak kontroversi, perdebatan ini sekaligus membuka ruang refleksi bagi arah masa depan hubungan sipil–militer di Indonesia. Tantangan utama terletak pada implementasi kebijakan yang memastikan keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan prinsip demokrasi. Jika pelibatan militer aktif dalam jabatan sipil tetap diberlakukan, maka negara wajib mengatur mekanisme pengawasan, transparansi, dan batasan masa jabatan yang ketat (Rizal, 2023).

Pemerintah juga perlu membangun sistem karier militer yang profesional, di mana jalur penugasan di luar struktur pertahanan tidak mengorbankan netralitas institusi. Salah satu solusinya adalah dengan memperkuat jalur transisi dari militer ke sipil melalui mekanisme pensiun dini atau

peralihan status menjadi pejabat sipil nonaktif, sebagaimana diterapkan di beberapa negara demokrasi seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan (Sebastian & Lanti, 2010).

Selain reformasi kelembagaan, pendidikan politik dan hukum konstitusional di lingkungan militer harus terus ditingkatkan. Tujuannya agar setiap prajurit memahami perannya sebagai penjaga negara, bukan alat kekuasaan politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Huntington (1957) bahwa stabilitas demokrasi hanya dapat dicapai jika militer mempraktikkan *objective control*, yaitu pembatasan diri secara profesional dari urusan politik.

Akhirnya, revisi UU TNI dan uji materi di Mahkamah Konstitusi harus dilihat sebagai momentum untuk memperkuat, bukan melemahkan, fondasi demokrasi Indonesia. Reformasi sektor keamanan tidak boleh berhenti pada tataran hukum formal, tetapi harus diwujudkan dalam perubahan budaya politik dan institusional. Supremasi sipil bukan sekadar norma hukum, melainkan prinsip moral konstitusional yang menjamin keseimbangan kekuasaan, profesionalisme militer, dan keberlanjutan demokrasi (Marzuki, 2019).

KESIMPULAN

Uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan bahwa dinamika hubungan sipil dan militer di Indonesia masih berada dalam tahap pencarian keseimbangan ideal antara kontrol demokratis dan kebutuhan profesionalisme pertahanan negara. Perubahan Pasal 47 yang membuka ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil menimbulkan kekhawatiran terhadap kemunduran reformasi militer pasca-Orde Baru, terutama dalam konteks penguatan supremasi sipil. Prinsip dasar reformasi yang menempatkan militer di bawah otoritas sipil harus tetap menjadi pijakan utama agar demokrasi tidak terganggu oleh campur tangan kekuatan bersenjata dalam ranah pemerintahan sipil.

Dari sisi konstitusional, pengujian terhadap UU TNI menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali makna pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menilai sejauh mana ketentuan tersebut selaras dengan prinsip *checks and balances*, serta memastikan bahwa penempatan anggota militer aktif dalam jabatan sipil tidak mengaburkan batas kewenangan antara lembaga negara. Pemisahan fungsi ini merupakan jaminan agar kekuasaan tidak terkonsentrasi dan tetap akuntabel di hadapan publik.

Dari perspektif politik dan tata kelola pemerintahan, ketentuan baru ini dapat memunculkan implikasi yang luas terhadap netralitas militer dan independensi birokrasi. Keterlibatan militer dalam posisi strategis di pemerintahan berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan memperlemah mekanisme kontrol sipil. Oleh karena itu, regulasi pelaksanaan UU ini perlu disertai dengan standar etika dan prosedur ketat untuk mencegah tumpang tindih fungsi dan memastikan profesionalisme militer tetap terjaga dalam kerangka sistem demokrasi.

Sebagai penutup, uji materi UU No. 3 Tahun 2025 hendaknya tidak hanya dipahami sebagai persoalan legal-formal, tetapi juga sebagai refleksi atas arah reformasi ketatanegaraan Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang menegaskan kembali posisi militer sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada otoritas sipil. Dengan demikian, keseimbangan antara kekuasaan sipil dan militer dapat terpelihara, mendukung demokrasi yang sehat, serta memperkuat prinsip negara hukum yang menjadi fondasi utama sistem pemerintahan Indonesia.

REFERENCES

- Akbar, R. (2024). *Civil-Military Relations in Indonesia: Between Reform and Regression*. Jakarta: Pustaka Hukum Nusantara.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Crouch, H. (2007). *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Tentang Profesionalisme TNI dan Reformasi Pertahanan. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Fajrul, A. (2025). Implikasi yuridis revisi UU TNI terhadap prinsip supremasi sipil. *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, 11(1), 45–62. <https://doi.org/10.25041/jhki.v11i1.6543>
- Firmansyah, R. (2024). Uji materi UU TNI di Mahkamah Konstitusi: Tantangan pemisahan kekuasaan. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 9(2), 101–118. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3v8km>
- Hamid, A. (2020). Kontrol sipil atas militer dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Ketatanegaraan Indonesia*, 7(2), 89–104.
- Hukumonline. (2025, Maret 4). Uji Materi UU TNI: Kontroversi Penempatan Militer di Jabatan Sipil. <https://www.hukumonline.com/berita>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 12/PUU-XXIII/2025 tentang Uji Materi UU Nomor 3 Tahun 2025. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI.
- Manan, B. (2019). Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.
- Media Indonesia. (2025, April 15). UU TNI Baru dan Ancaman Terhadap Supremasi Sipil. <https://www.mediaindonesia.com/politik>
- Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (2024). Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Peraturan BPK RI. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Surbakti, R. (2017). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
- Sutanto, D. (2024). Civilian control and military neutrality in Indonesia's democratic transition. *Indonesian Journal of Constitutional Law*, 15(1), 23–39. <https://doi.org/10.15294/ijcl.v15i1.8721>
- Tirtayasa, D. (2025). Reformasi militer dan tantangan supremasi sipil pasca UU TNI baru. *Jurnal Reformasi Pertahanan dan Keamanan Nasional*, 4(1), 67–83. <https://doi.org/10.47504/jrpk.v4i1.9183>
- Widodo, S. (2022). Pemisahan Kekuasaan dalam Negara Hukum Modern. Bandung: Mandar Maju.
- Yudhoyono, S. B. (2000). Reformasi TNI dan Supremasi Sipil. Jakarta: Yayasan Proklamasi Press.
- Zulkarnain, M., & Lestari, A. (2023). Tantangan hubungan sipil-militer dalam era demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia*, 8(3), 155–172. <https://doi.org/10.36412/jippi.v8i3.927>